



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/ 54 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- b. melakukan kompilasi seluruh data laporan Aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- d. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari setiap unit kerja pelaksana aksi, dan selanjutnya untuk dilaporkan kedalam *website* sistem pemantauan <https://sapaham.kemenham.go.id/>;
- e. melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026; dan
- f. melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

KETIGA : Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

- a. waktu pelaporan capaian pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara berkala; dan
- b. laporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada setiap waktu pelaporan yang telah ditentukan, akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

KEEMPAT : Tanggung Jawab Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

- a. pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana RANHAM Kabupaten Pesisir Selatan kepada Tim Pelaksana

RANHAM Provinsi dan Sekretariat Bersama RANHAM;
dan

- b. capaian pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan diintegrasikan dengan capaian Aksi Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga sebagai bagian dari capaian nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengusulkan Program Prioritas Hak Asasi Manusia kepada Bupati sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM kepada Bupati.

KEDELAPAN : Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan RANHAM mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RANHAM; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM.

KESEMBILAN : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan Tim Pelaksana RANHAM Provinsi Sumatera Barat, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH		5/1/26
ASISTEN I		5/1-26
KABAG HUKUM		5/1-2026
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		5/1/2026

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI